

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2017-2021)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WIDIA ANISA PUTRI

2018/18043050

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Nama : Widia Anisa Putri
TM/NIM : 2018/18043050
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022


Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001

Pembimbing



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola
Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Nama : Widia Anisa Putri

TM/NIM : 2018/18043050


Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Halmawati, SE, M.Si	1. 
2.	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Anisa Putri
TM/NIM : 2018/18043050
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 26 Januari 2000
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Padang Pasir Raya No 17
No. HP/Telp. : 0851-5634-4035
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022

Saya yang menyatakan



Widia Anisa Putri
NIM. 18043050

ABSTRAK

Putri, W, A. (18043050/2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria dan menghasilkan 19 perusahaan. Data dianalisis dengan model analisis regresi linier berganda.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan unsur *corporate governance* kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan proxy *effective tax rate*. Sedangkan unsur *corporate governance* komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan proxy *effective tax rate*.

Kata Kunci: *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, *Tax Avoidance*.

ABSTRAK

Putri, W, A. (18043050/2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si.

This study aims to examine the effect of profitability, leverage, and corporate governance on tax avoidance. This study used the secondary data obtained from the annual report of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2021. Sample was selected by purposive sampling technique, using some criteria and resulted 19 companies. Data was analysis by multiple linear regression analysis models. The results of this study showed that profitability, leverage, and the element of corporate governance of institutional ownership have a significant positive effect on tax avoidance as measured using proxy effective tax rate. Meanwhile, the elements of corporate governance of audit committee and audit quality have no significant effect on tax avoidance as measured using proxy effective tax rate.

Keywords: *Audit Committee; Audit Quality; Corporate Governance; Institutional Ownership; Leverage; Profitability; Tax Avoidance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Halmawati, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penelaah skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si. selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan penilaian dan saran perbaikan untuk skripsi ini.
6. Ibu Dian Fitria Handayani, SE., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Efendi Awal dan Almh. Ibunda Wiwi Yulianti yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan moral dan materi yang tidak ada hentinya dari awal proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Saudara kandung penulis, Abang Iki, Adit, dan Hiyah yang selalu menyemangati dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
10. Anggota Grup Gajelas, yaitu Afi, Celin, Deni, Levi, dan Karin yang telah menjadi teman akrab penulis saat menjadi maba hingga memperoleh gelar sarjana. Terimakasih sudah menjadi bagian dari kehidupan kampus penulis.
11. Teman seperbimbingan Nurhayati yang telah menjadi teman *sharing* dan selalu memberi masukan selama proses penyusunan skripsi.

12. Seluruh anggota grup musik *SEVENTEEN*, terutama Wonwoo Jeon yang telah memberikan motivasi dan semangat secara tidak langsung kepada penulis melalui musik dan karya mereka.
13. Semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala kebaikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Padang, Desember 2022

Penulis

Widia Anisa Putri
NIM. 18043050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Pengembangan Hipotesis	33
D. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Objek Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Definisi dan Pengukuran Variabel.....	43

G. Metode Analisis Data.....	48
H. Pengujian Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Perusahaan Pertambangan	54
B. Deskripsi Variabel Penelitian	56
C. Analisis Data	66
D. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian	41
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan	42
Tabel 3.3 Operasional Variabel	47
Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	51
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Setelah Uji Outlier	57
Tabel 4.2 Data <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021.....	58
Tabel 4.3 Data Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	59
Tabel 4.4 Data <i>Leverage</i> Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	61
Tabel 4.5 Data Komite Audit Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	62
Tabel 4.6 Data Kepemilikan Institusional Perusahaan Pertambangan Tahun 2017- 2021.....	63
Tabel 4.7 Data Kualitas Audit Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	65
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	74
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Penelitian	39
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan elemen penting yang menjadi penopang pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia mempunyai persentase tertinggi daripada sumber penerimaan lainnya, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar. Hal ini dibuktikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang menunjukkan bahwa target pendapatan pajak adalah sebesar Rp1.444,54 triliun dari total target pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.743,65 triliun (*www.kemenkeu.go.id, 2021*). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak memiliki persentase tertinggi pada APBN sebesar 82,8%. Penerimaan dari sektor pajak ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, dari sudut pandang negara pajak menjadi sumber pendapatan dalam pembiayaan kebutuhan negara

dan pembangunan nasional, sedangkan dari sudut pandang perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan atau tujuan antara pemerintah selaku pemungut pajak yang ingin memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan perusahaan selaku wajib pajak yang ingin meminimalkan pembayaran pajaknya. Perbedaan kepentingan ini memicu perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah suatu cara yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak, sedangkan *tax evasion* adalah suatu cara yang dilakukan secara ilegal untuk mengurangi beban pajak (Sunarsih dan Oktavia, 2016).

Indonesia saat ini menerapkan pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yang mana Wajib Pajak diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Rani, 2017). Sistem pemungutan pajak dengan sistem tersebut dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Lim (2011) *tax avoidance* didefinisikan sebagai strategi pemanfaatan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menghemat beban pajak yang dilakukan secara sah oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil. Praktik *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan karena hal tersebut lebih mengarah kepada pemanfaatan celah-celah

dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, *tax avoidance* dapat dianggap sebagai permasalahan yang kompleks dan unik sebab disatu sisi tindakan tersebut diperbolehkan, tetapi disisi lain tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak oleh negara (Cahyono et al, 2016).

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak suatu negara. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak suatu negara dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Fauziah dan Widiyati, 2022). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, tercatat bahwa *tax ratio* Indonesia berada pada posisi terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik. *Tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,6% yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan. Sementara itu, negara ASEAN seperti Filipina mampu mencapai 18%, Thailand 17,2%, Singapura 13,23%, Malaysia 12,4%, dan Papua Nugini 12,4% (*news.ddtc.co.id*, 2021). Rasio pajak yang rendah menjadi masalah serius bagi Indonesia karena mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak. Rendahnya rasio pajak suatu negara dapat disebabkan oleh penghindaran pajak (Dyrenge et al., 2010 dalam Budiman, 2022).

Selain itu, berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network, penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat adanya penghindaran pajak sebesar US\$4,86 miliar atau sekitar Rp68,7 triliun. Penghindaran pajak tersebut berasal dari badan usaha sejumlah US\$4,78 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun. Dan sebanyak

US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (*nasional.kontan.co.id*, 2020).

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia. IKEA sebagai perusahaan besar di bidang industri peralatan rumah tangga dilaporkan melakukan upaya penghindaran pajak lebih dari \$1 miliar dalam kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2009-2014. IKEA memindahkan labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis, dan Jerman ke anak perusahaannya yang berada di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg (*forumpajak.org*, 2016). Kemudian kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan mode asal Italia yaitu Gucci, yang diduga Gucci menghindari pajak karena mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang merupakan negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Atas hal tersebut, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$1,5 miliar (*finance.detik.com*, 2017).

Kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada sektor pertambangan ialah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak pada tahun 2007, yaitu dengan taktik melakukan penjualan batu bara yang semestinya dapat dilakukan langsung ke pembeli di luar negeri namun dibelokkan terlebih dahulu kepada PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk di Kepulauan Cayman, yang hanya

dihargai separuh harga dari yang seharusnya. Selanjutnya PT Indocoal menjual kepada pembeli lainnya dengan memakai harga jual KPC seperti biasanya. Tindakan tersebut mengakibatkan omset penjualan PT Kaltim Prima Coal menjadi rendah sehingga pembayaran pajaknya kepada Indonesia pun menjadi lebih rendah (*bisnis.tempo.co, 2010*).

Selain itu, kasus penghindaran pajak pada sektor pertambangan juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan *Global Witness* menyatakan PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya yakni *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya lagi ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Cara tersebut membuat perusahaan PT Adaro Energy Tbk melaporkan laba yang lebih rendah kepada Indonesia yang mengakibatkan pembayaran pajak ke kas negara pun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Praktik penghindaran pajak PT Adaro Energy Tbk diindikasikan telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017 yang merugikan Indonesia sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun (*tirto.id, 2017*).

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori agensi menjelaskan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan akan memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan kepada manajemen selaku agen. Prinsipal akan memberikan kompensasi atau insentif kepada agen atas tugas yang dijalankan. Dalam hal ini, manajer perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan sebagai bentuk kinerja yang baik

agar memperoleh kompensasi yang tinggi (Fiska dan Rusdi, 2020). Ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi maka beban pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Marpaung dan Sudjiman (2020) tinggi rendahnya beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Kondisi inilah yang memunculkan kecenderungan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Cahyanti et al, 2017).

Rasio profitabilitas menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan rasio pengukuran kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit pada suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA) yang berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit (Kurniasih dan Sari, 2013). Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah beban pajak penghasilan pun akan meningkat sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Fauzan et al (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) dan Bandaro dan Ariyanto (2020) juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016), Fiska dan Rusdi (2020), dan Permata et al (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. Rasio yang memperlihatkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan operasinya disebut *leverage*. Pengukuran *leverage* yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode. Tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan berarti perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman dari pihak eksternal dalam membiayai aktivitas operasinya sehingga akan menimbulkan beban bunga yang tinggi (Cahyanti et al, 2017). Dalam Peraturan Perpajakan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan salah satu komponen beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang disebut juga dengan *deductible expense*. Semakin besar beban bunga pinjaman yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil beban pajak penghasilannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya et al (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandaro dan Ariyanto (2020) dan Cahyono et al (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dapat dicegah dengan adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi pembatas bagi kepentingan pribadi untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi dan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan terhadap praktik *tax avoidance* (Fiska dan Rusdi, 2020). Dalam

penelitian ini tata kelola perusahaan diproksikan dalam tiga variabel, yaitu komite audit, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Alasan pemilihan ketiga variabel tersebut sebagai proksi dari tata kelola perusahaan adalah untuk melihat pengaruh terjadinya praktik *tax avoidance* dari sisi eksternal perusahaan.

Dalam mengawasi jalannya aktivitas operasional perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Komite audit dalam tata kelola perusahaan mempunyai peran dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan menjadikannya sebagai perangkat pemantauan perusahaan yang efektif untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan pun lebih andal. Adanya komite audit dapat mengawasi segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam perusahaan termasuk praktik *tax avoidance* (Rani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al (2019) dan Cahyono et al (2016) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati (2020), Fiska dan Rusdi (2020), dan Saputra et al (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya jumlah komite audit perusahaan.

Mekanisme tata kelola perusahaan selanjutnya adalah struktur kepemilikan institusional. Fiska dan Rusdi (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang berupa lembaga

keuangan seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Setiap perusahaan membutuhkan pengawasan eksternal agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal. Menurut Khurana and Moser (2009) kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen menghindari perilaku yang egois. Hal ini membuat pihak investor institusional dapat mengawasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi saham yang dimiliki pihak institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap perilaku manajemen dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016) dan Fiska dan Rusdi (2020) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sunarsih dan Oktavia (2016), Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indikator selanjutnya yang diindikasikan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu kualitas audit. Kualitas audit menunjukkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas (Yunawati, 2020). Pengukuran kualitas audit yang digunakan adalah ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Untuk memperoleh kualitas audit keuangan yang tinggi, perusahaan cenderung

menggunakan auditor yang kompeten dari KAP *The Big Four*, karena laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga hal ini akan mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance* (Winata, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016), Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Yunawati (2020) dan Fiska dan Rusdi (2020) yang menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan di atas pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi dilakukannya *tax avoidance* masih belum mendapatkan hasil yang konsisten dan menimbulkan keraguan (inkonklusif). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fauzan et al (2019) dengan kembali mengangkat komite audit, *leverage*, dan *return on asset* sebagai variabel independen, serta menambahkan variabel independen lainnya yaitu tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pengukuran variabel dependen *tax avoidance*. Dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu memperhitungkan pembayaran tunai pajak terhadap laba sebelum pajak, sedangkan pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif. ETR merupakan perbandingan dari beban pajak penghasilan perusahaan terhadap laba sebelum pajak.

Fauzan et al (2019) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Alasan dipilihnya sektor ini karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, contohnya pada saat krisis ekonomi global 2008 berkat sokongan dari sektor pertambangan kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut mengakibatkan pelaku industri pertambangan relatif tidak mendapat pengawasan yang memadai, sehingga memicu terjadinya praktik-praktik *tax avoidance*. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun 2016 tercatat *tax ratio* yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) hanya sebesar 3,9%, sedangkan *tax ratio* nasionalnya sebesar 10,4%. Kondisi ini disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan batu bara (*katadata.co.id, 2019*).

Selain itu, dalam publikasi terbaru *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyebutkan bahwa pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 pada perusahaan pertambangan hanya diadopsi oleh 30% dari 40 perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*ekonomi.bisnis.com, 2021*).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Se jauh mana profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Se jauh mana *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Se jauh mana komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
4. Se jauh mana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
5. Se jauh mana kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih baik agar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara serta meminimalkan kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan ketika ingin melakukan tindakan *tax avoidance* agar tetap patuh dan tidak melanggar kebijakan perpajakan yang berlaku.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh kontrak kerja antara principal sebagai pihak pemberi wewenang dan agen sebagai pihak penerima wewenang. Dalam teori keagenan prinsipal memberikan kekuasaan kepada agen untuk menjalankan kegiatan perusahaan dan membuat keputusan bisnis. Dalam hal ini prinsipal sebagai pemegang saham bertugas memberikan pengawasan serta memonitor kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh manajemen dan dapat memastikan bahwa manajemen bekerja demi kepentingan perusahaan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Eisenhardt (1989) menyebutkan dalam teori keagenan manusia mempunyai tiga sifat dasar yaitu sebagai berikut:

- a) Manusia umumnya lebih mementingkan diri sendiri atau egois dan tidak memikirkan kepentingan orang lain (*self interest*)
- b) Mengenai persepsi masa yang akan datang, manusia mempunyai daya pikir yang terbatas (*bounded rationality*)
- c) Manusia selalu menolak untuk mengambil resiko (*risk averse*)

Shapiro (2005) dalam Damayanti dan Wulandari (2021) menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajiban terhadap perusahaan, pihak agen (manajer) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemegang saham) karena agen mempunyai kepentingannya sendiri. Adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer tersebut mengakibatkan timbulnya suatu masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Prinsipal akan melakukan monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara agen memiliki kepentingannya sendiri untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi dengan cara menghasilkan laba yang tinggi. Laba perusahaan yang tinggi tentunya akan mengakibatkan peningkatan atas beban pajak. Untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi tersebut, manajer memiliki insentif yang lebih besar untuk terlibat dalam penghindaran pajak ketika kompensasi mereka didasarkan pada pendapatan setelah pajak perusahaan (Huang et al, 2017).

Selain itu, teori keagenan juga menjelaskan konflik antara otoritas perpajakan (prinsipal) dan wajib pajak atau perusahaan (agen) (Darsani dan Sukartha, 2021). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Resmi (2017) mendefinisikan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak mempunyai kuasa penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan

pajaknya sendiri, sehingga dapat memicu perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketidaksesuaian kepentingan dan tujuan antara otoritas perpajakan dan wajib pajak, dimana otoritas perpajakan sebagai perwakilan dari pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal dari wajib pajak, tetapi wajib pajak atau perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk membayar pajak seminimal mungkin agar memperoleh laba yang signifikan.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990) yang dirujuk oleh Resmi (2017) menyatakan “*pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum*”. Pajak menjadi sumber penerimaan utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan negara. Pemerintah selalu mengupayakan berbagai cara agar penerimaan dari sektor pajak dapat diterima secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Dari sisi perusahaan atau wajib pajak, pajak menjadi beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga apabila pajak yang dibayar lebih besar dari semestinya akan mengakibatkan kerugian. Alasan inilah yang

mendasari wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak yang akan dibayarkan semakin berkurang. Tindakan tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh negara dari sektor pajak (Pohan, 2013).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. *Tax planning* dibagi menjadi dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2008). Robert H. Anderson mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya pengurangan beban pajak yang diperbolehkan dan tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *tax evasion* merupakan upaya dalam mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Pohan (2013) menyatakan *tax avoidance* sebagai usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan secara legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan karena menggunakan teknik dan strategi berupa pemanfaatan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang perpajakan. Praktik *tax avoidance* ini mengacu pada rekayasa proses bisnis dan transaksi perusahaan dalam batas ketentuan peraturan perpajakan sehingga beban pajak dapat diminimalkan (Damayanty dan Putri, 2020).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016) membagi karakter *tax avoidance* menjadi tiga ciri yaitu sebagai berikut:

- a) Mempunyai unsur artifisial yang menganggap seolah-olah di dalamnya terdapat berbagai pengaturan padahal tidak, serta dilakukan karena tidak adanya faktor pajak
- b) Pemanfaatan celah (*loopholes*) dari undang-undang dan menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, namun bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
- c) Cara-cara untuk melaksanakan *tax avoidance* ditunjukkan oleh para konsultan tetapi wajib pajak harus merahasiakannya.

Menurut Sari (2013) dalam bukunya menyebutkan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Menahan diri, wajib pajak tidak melakukan tindakan yang dapat dikenai pajak
- b) Pindah lokasi, melakukan pemindahan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang memiliki tarif pajak tinggi ke lokasi yang memiliki tarif pajak yang rendah
- c) Praktik *tax avoidance* secara yuridis, wajib pajak melakukan cara-cara agar tidak dikenakan pajak dan biasanya memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang

3. Profitabilitas

Kasmir (2017) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Rasio profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Sudana (2009), *profitability ratio* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aset, modal, ataupun penjualan perusahaan. Rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan komponen pada laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi perusahaan, baik kenaikan maupun penurunan dalam rentang waktu tertentu.

Rasio profitabilitas mempunyai tujuan antara lain (Kasmir, 2017):

- a) Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b) Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c) Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d) Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e) Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Indikator yang digunakan dalam menghitung profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan seluruh aset yang

dimiliki perusahaan (Sudana, 2009). Semakin tinggi ROA maka semakin efektif kinerja manajemen dalam mengelola asetnya untuk memperoleh keuntungan.

4. *Leverage*

Menurut Kasmir (2017), *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. *Leverage* digunakan sebagai pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua hutangnya, yaitu hutang jangka pendek dan jangka panjang. Sudana (2009) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio yang mengukur berapa besar penggunaan hutang dalam pembelanjaan perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asetnya. Semakin tingginya rasio *leverage* mengindikasikan bahwa pendanaan pada perusahaan bergantung dari komponen hutang.

Kasmir (2017) menyatakan manfaat dari rasio *leverage* yaitu:

- a) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
- b) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (contoh angsuran pinjaman termasuk bunga)
- c) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal
- d) Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang
- e) Untuk menganalisis berapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset

- f) Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang

Pengukuran *leverage* yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dihitung dengan membagi total hutang dengan total modal perusahaan. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang mengukur proporsi dana yang bersumber dari hutang dalam membiayai aset perusahaan. Besarnya rasio DER menunjukkan besarnya porsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2009).

5. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai “seperangkat aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing”.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mencegah adanya kesalahan dan kecurangan yang akan terjadi dalam manajemen perusahaan, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat dijalankan dengan baik, efisien, serta menghasilkan output yang memuaskan dengan terciptanya suasana kerja yang lebih baik. Selain itu, perusahaan juga dapat menunjukkan pengaruhnya pada masyarakat sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang serta memberikan banyak manfaat sebagai imbas dari pelaksanaan tata kelola yang baik (Sudarmanto dkk, 2021).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011) menyatakan lima pilar yang dibutuhkan dalam penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

a) Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus memiliki prinsip keterbukaan atau transparansi dalam menyediakan informasi yang jelas, relevan, dan akurat agar dapat dengan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat menjaga objektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Penyampaian informasi perusahaan secara terbuka, dapat dipercaya, dan tepat waktu ini akan memudahkan para pemegang saham dalam melakukan penilaian kinerja serta pengambilan keputusan bagi perusahaan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini berkaitan dengan kejelasan peran dalam perusahaan dan cara mempertanggungjawabkannya. Manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar kepada perusahaan dan *stakeholders*.

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada

masyarakat dan lingkungannya agar kelangsungan usaha dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

d) Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi memiliki arti bahwa dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan dikelola secara independen tanpa memihak siapapun dengan tujuan agar perusahaan dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dalam lingkungan bisnisnya.

e) Kewajaran (*Fairness*)

Pada prinsip ini mengandung unsur kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi setiap anggota, *shareholders*, dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan dalam memenuhi hak-haknya sesuai dengan porsi masing-masing.

a. Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan independen serta berfungsi untuk melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris sebagai implementasi dari tata kelola perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada serta mengawasi secara efektif kecurangan dan benturan kepentingan yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Dalam upaya membentuk tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan wajib memiliki komite audit yang menerapkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas. Forker (1992) dalam Dang & Nguyen (2022) berpendapat bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan menjadikannya sebagai alat pemantauan yang efektif dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa struktur komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dimana anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik yang diketuai oleh komisaris independen. Semakin besar ukuran komite audit dalam perusahaan maka semakin meningkat pengawasan dari komite audit terhadap perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit dituntut untuk bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun sehingga dapat mengontrol semua keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan agar tidak memihak pihak tertentu.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan milik negara dan publik (Jamei, 2017). Fiska dan Rusdi (2020) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Sedangkan menurut Pohan (2009) dalam Sari et al (2020), kepemilikan institusional adalah persentase besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu individu atau perorangan yang memiliki saham diatas lima persen (5%) namun bukan bagian dari kepemilikan manajerial atau *insider*.

Kepemilikan institusional dipandang sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat membuat manajemen menghindari perilaku yang hanya menguntungkan dirinya sendiri (Khurana and Moser, 2009). Besarnya persentase kepemilikan saham institusi akan mempengaruhi tingkat pengawasan dari pihak eksternal. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal atau institusi juga semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk menghindari pengambilan keputusan yang dapat merugikan pihak investor.

c. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan adalah transparansi. Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di pasar modal dan rapat pemegang saham merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh perusahaan (Mais dan Patminingsih, 2017). Transparansi digunakan sebagai acuan dalam menilai kualitas audit. Menurut Wijayanti et al (2018) dalam Fauziah dan Widiyati (2022), kualitas

audit merupakan semua kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi perusahaan yang ditemukan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit yang baik dinilai dari kemampuan auditor dalam melakukan audit sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik. Tujuan dari kualitas audit yaitu untuk meningkatkan hasil kinerja audit laporan keuangan klien yang didasarkan oleh prinsip independen dan transparansi auditor dalam pelaporannya sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan (Lestari dan Nedy, 2019).

Laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan bagi investor, oleh karena itu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Fauziah dan Widiyati, 2022). Perusahaan lebih mempercayai laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* karena auditor KAP *The Big Four* diyakini memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih mumpuni daripada auditor pada KAP *Non The Big Four*, sehingga laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan kecenderungan perusahaan dalam melakukan kecurangan akan semakin kecil (Winata, 2014).

Berdasarkan IAPI (2015), KAP *Big Four* yang berafiliasi dengan KAP di Indonesia yaitu:

- 1) *PricewaterhouseCoopers* (PwC) berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

- 2) *Ernst & Young* (EY) berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja
- 3) *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny
- 4) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan

B. Penelitian Terdahulu

Fauzan et al (2019) meneliti tentang pengaruh *audit committee*, *leverage*, *return on assets*, *company size*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, *leverage*, ROA, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Widiyati (2022) tentang *tax incentives* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman terdaftar di Indonesia Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan insentif pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *return on asset* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ainniyya et al (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dang dan Nguyen (2021) yang berjudul *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy* meneliti tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak di Vietnam. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Ho Chi Minh City dan Bursa Efek Ha Noi selama periode 2010–2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, proporsi anggota perempuan dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, proporsi anggota independen dalam komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan proporsi ahli keuangan dan akuntansi dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fernández-Rodríguez et al (2020) dengan judul *Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies* bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu Tarif Pajak Efektif (ETR) di negara berkembang dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, manajemen laba, dan pajak tangguhan, serta faktor kelembagaan masing-masing negara berupa tarif wajib pajak, tingkat pembangunan, indeks kebebasan ekonomi, pertumbuhan PDB, dan kualitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan 7.844 sampel perusahaan yang terdaftar yang diambil dari basis data Compustat periode 2006-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bisnis dan faktor institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beban pajak bagi perusahaan di negara berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak..

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fauzan, et al (2019)	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return On Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: komite audit, <i>leverage, return on assets</i> , ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan	Komite audit, <i>leverage</i> , ROA, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Fauziah dan Widiyati (2022)	<i>The Effect of Tax Incentives and Good Corporate Governance on Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: insentif pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit	Insentif pajak dan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional dan kualitas audit dapat mempengaruhi praktik <i>tax avoidance</i>
3	Sunarsih dan Oktavia (2016)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: <i>return on asset</i> , kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite	<i>Return on asset</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit memiliki

			audit dan kualitas audit	pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Ainniyya, et al (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Dang dan Nguyen (2021)	<i>Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: karakteristik komite audit yang diprosikan sebagai ukuran komite audit, proporsi anggota perempuan, proporsi anggota independen, dan proporsi ahli keuangan dan akuntansi	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , proporsi anggota perempuan dan proporsi ahli keuangan dan akuntansi dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan proporsi anggota independen dalam komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

6	Fernández-Rodríguez, et al (2020)	<i>Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies</i>	<p>Variabel dependen: <i>effective tax rate</i></p> <p>Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage, capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, manajemen laba, pajak tangguhan, tarif wajib pajak, tingkat pembangunan, indeks kebebasan ekonomi, pertumbuhan PDB, dan kualitas kelembagaan</i></p>	<p>Variabel ukuran perusahaan, <i>leverage, capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, manajemen laba, pajak tangguhan, tarif wajib pajak, tingkat pembangunan, indeks kebebasan ekonomi, pertumbuhan PDB, dan kualitas kelembagaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i></i></p>
7	Dewi dan Noviri (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i>	<p>Variabel dependen: <i>tax avoidance</i></p> <p>Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibility</i></p>	<p>Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.</p>

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Tingginya nilai rasio profitabilitas perusahaan maka menunjukkan perusahaan memiliki laba yang tinggi dan kemampuan yang baik dalam memperolehnya.

Menurut Dewita dan Setiawan (2016), teori agensi dapat memacu agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba tersebut secara otomatis akan meningkatkan beban pajak perusahaan. Kondisi inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam hal ini agen akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar tidak menurunkan kompensasi kinerja sebagai akibat dari peningkatan laba perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Maka perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan dan temuan di atas, maka hipotesis 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage menunjukkan proporsi total hutang terhadap modal dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa komposisi total hutang perusahaan lebih besar daripada total modal atau asetnya. Adanya hutang terhadap pihak ketiga akan menimbulkan biaya tetap yang disebut dengan biaya bunga dan dapat diperlakukan sebagai pengurang laba kena pajak. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa agar mendapatkan kompensasi yang tinggi, agen akan berupaya untuk meminimalkan laba kena pajak atau laba fiskal namun tetap mempertahankan laba komersialnya (Widyasari dan Natalia, 2021).

Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga atas pinjaman juga semakin besar. Beban bunga atas pinjaman termasuk ke dalam komponen *deductible expense*, yaitu beban yang dapat menjadi pengurang dari laba kena pajak. Rendahnya laba kena pajak akan mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Maka perusahaan akan cenderung menggunakan hutang secara optimal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tingginya tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan dapat mengasumsikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya *tax avoidance* (Darsani dan Sukartha, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al (2019) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan temuan di atas, maka hipotesis 2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komponen umum dalam struktur tata kelola perusahaan publik. Komite audit mempunyai fungsi dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan (Yunawati, 2020). Bursa Efek Indonesia mewajibkan semua perusahaan publik untuk membentuk dan memiliki komite audit minimal terdiri dari tiga orang dengan komisaris independen sebagai ketuanya (Cahyono et al, 2016). Jika terdapat ketidaksesuaian jumlah maka mengakibatkan tingginya tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif.

Dalam teori agensi, masalah keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat diatasi dengan menerapkan tata kelola yang baik. Komite audit dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen dan bekerja secara profesional, sehingga tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen. Oleh sebab itu, adanya komite audit yang dibentuk perusahaan akan mampu untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan mengindikasikan perusahaan telah dikelola dengan baik, dimana proses, prosedur, dan kebijakan diimplementasikan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Dang dan Nguyen, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al (2019) dan Damayanty dan Putri (2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian dan temuan di atas, maka hipotesis 3 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dan institusi lainnya (Fiska dan Rusdi, 2020). Adanya kepemilikan oleh lembaga keuangan ini akan mendorong peningkatan dalam pemantauan kinerja manajemen perusahaan. Pada umumnya investor institusional bersikap kooperatif dengan peraturan yang berlaku karena jika terjadi suatu masalah maka nama baik pemegang saham institusional dapat terseret ke dalam masalah (Irawan et al., 2020 dalam Darsani dan Sukartha, 2021).

Investor institusional dipandang sebagai mekanisme kunci tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan efektif atas keputusan manajemen yang terkait dengan penghindaran pajak untuk mengurangi masalah keagenan dan untuk memantau aktivitas manajer (Graham dan Tucker, 2006 dalam Dakhli, 2021). Hal ini dikarenakan investor institusional dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku oportunistik dan tidak ingin mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan, sehingga dapat mengatasi konflik agensi antara manajemen dan pemegang saham. Fauzan (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham institusional yang dimiliki perusahaan, maka dapat membatasi perilaku manajemen perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat mampu menghindari perusahaan dalam melakukan praktik *tax*

avoidance. Jadi semakin besar kepemilikan saham institusional diindikasikan dapat meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Widiyati (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian dan temuan di atas, maka hipotesis 4 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Monika dan Noviani (2021) mendefinisikan kualitas audit sebagai ukuran kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kode etik akuntan publik dan Standar Profesi Akuntan Publik. Perusahaan publik dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Transparansi informasi yang diberikan dapat mencegah terjadinya masalah keagenan antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan dalam mengaudit perusahaan yaitu menggunakan KAP *Big Four* (Fauziah dan Widiyati, 2022). Dalam melakukan audit, banyak perusahaan yang mempercayakan laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Big Four* karena mereka dianggap lebih unggul daripada KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* diyakini dapat membatasi kecurangan yang dilakukan perusahaan karena KAP yang besar akan menjaga kualitas auditnya sehingga memiliki kualitas informasi keuangan yang handal dan baik. Tingkat kecurangan yang lebih rendah akan meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh

karena itu, perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik tidak akan melakukan tindakan manipulatif untuk menghindari pajak (Monika dan Noviari, 2021).


Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian dan temuan di atas, maka hipotesis 5 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Maka kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
- 2) *Leverage* (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
- 3) Komite audit (X3) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
- 4) Kepemilikan institusional (X4) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
- 5) Kualitas audit (X5) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai antara lain:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian, sehingga tidak dapat membedakan spesifikasi jenis industri. Secara struktur akuntansi antara industri satu dengan yang lainnya berbeda sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
- 2) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil karena keterbatasan periode pengamatan yang hanya mencakup 5 tahun pelaporan yaitu tahun 2017-2021 dan kerugian yang dialami perusahaan dalam periode penelitian menyebabkan penghapusan sejumlah besar perusahaan dari kelompok sampel penelitian.
- 3) Nilai *adjusted R-Square* yang rendah sebesar 0,177, yang berarti *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit hanya sebesar 17,7%. Sisanya sebesar 82,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

C. Saran

Dari hasil dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian agar dapat menggambarkan perbedaan antar sektor terkait dengan praktik *tax avoidance*, serta menambahkan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dan menggambarkan kondisi dalam jangka panjang.
- 2) Diharapkan untuk penelitian yang mendatang agar menambah atau mengganti variabel independen lain yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, seperti *financial distress*, intensitas aset tetap, dan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525-535.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320-331.
- Bisnis.tempo.co. (2010). Jalan Panjang Kasus Pajak KPC. <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc>. Diakses tanggal 3 Juli 2022.
- Budiman, N. A. (2022). TAX AVOIDANCE IN JAKARTA ISLAMIC INDEX COMPANIES. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 7(1), 30-39.
- Cahyanti, I. S., Muhsin, M., & Suharto, A. B. (2017). PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS & TAX AVOIDANCE: KASUS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. *EKUBIS*, 2(1), 41-52.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dakhli, A. (2021). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*.
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). The effect of leverage, institutional ownership, and business strategy on tax avoidance (case of listed manufacturing companies in the consumption goods industry period 2014-2019). *ACCOUNTABILITY*, 10(1), 16-26.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence From An Emerging Economy. *Cogent Economics &*

Finance, 10(1).

- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882-911.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584-1615.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review, 57-74.
- Ekonomi.bisnis.com. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>. Diakses tanggal 21 Maret 2022.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171-185.
- Fauziah, R. R., & Widiyati, D. (2022). THE EFFECT OF TAX INCENTIVES AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(1), 185-196.
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2021). Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies. *Economic Modelling*, 94, 692-702.
- Finance.detik.com. (2017). Ini modus penghindaran pajak yang diduga dilakukan gucci. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3755820/ini-modus-penghindaran-pajak-yang-diduga-dilakukan-gucci>.
- Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Forumpajak.org. (2016). Ikea terjerat kasus penghindaran pajak. <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. In *Advances in taxation* (Vol. 24, pp. 83-124). Emerald Publishing Limited.
- Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). 2010. Komite Audit. (www.ikai.co.id)
- Irianto, B. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41.
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638-644.
- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol 3, N0.4.
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880-896.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Katadata.co.id. (2019). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Informasi APBN 2021*. Diunduh di <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf> pada tanggal 14 Februari 2022.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional ownership and tax aggressiveness. AAA.
- KNKG. (2011). *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin studi ekonomi*.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019, October). The effect of audit quality on tax avoidance. In *International Conference On Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019)* (pp. 72-76). Atlantis Press.

- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 456-470.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*, 9(2), 525-539.
- Mais, R. G., & Patmaningsih, D. (2017). Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance of The Company In Listed of The Indonesia Stock Exchange (Bei). *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(02), 230-243.
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).
- Martani, D., & Rusydi, K. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. *Universitas Indonesia*.
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 6, 282-287.
- Nasional.kontan.co.id. (2020). Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2022.
- News.ddtc.co.id. (2021). OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik. <https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439>. Diakses tanggal 3 Juli 2022.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI. *Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)* 2018.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prawira, Y. M. (2019). Pengaruh Return On Assets, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 6(2), 221-241.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Rodríguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, 45(6), 60-83
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 85-98.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudana, I. M. (2009). *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(2).
- SUNARTO, S., WIDJAJA, B., & OKTAVIANI, R. M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: The role of profitability as a mediating variable. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217-227.
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini, N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016).
- Tirto.co.id. (2017). DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>. Diakses tanggal 17 Februari 2022.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Vidiyanti, E. (2017). *Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, return on assets, dan leverage terhadap tax avoidance* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA)
- Widyasari, P. A., & Natalia, I. (2021). Penghindaran Pajak: Analisis

Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019). *jurnal akuntansi (universitas bengkulu)*, 11(3), 271-284.

Winata, F. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Tax & accounting review*, 4(1), 162.

Yunawati, S. (2021). PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. AKPEM: *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 14-20.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.